



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN TATAKELOLA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SWARA PELITA ABADI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah telah memiliki Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai lembaga penyiaran publik lokal;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi lembaga penyiaran publik lokal sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu meninjau kembali keberadaan RKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tatakelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Pelita Abadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1986);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
DAN  
BUPATI PAMEKASAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATAKELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PELITA ABADI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, yang siarannya berjejaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

6. Radio Swara Pelita Abadi, yang selanjutnya disebut Radio RALITA adalah LPPL yang berkedudukan di Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio RALITA yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur LPPL yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio RALITA.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio RALITA yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio RALITA.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Daerah.
11. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan ke khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah.
14. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah.

## **BAB II PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk LPPL dengan nama Radio Ralita untuk menggantikan RKPD.

### **Pasal 3**

LPPL Radio RALITA berkedudukan di Daerah.

## **BAB III SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN**

### **Pasal 4**

LPPL Radio RALITA baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

### **Pasal 5**

- (1) LPPL Radio RALITA berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

- (2) LPPL Radio RALITA dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

LPPL Radio RALITA bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

#### Pasal 7

- (1) LPPL Radio RALITA menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio RALITA dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

### **BAB III** **ORGANISASI** Bagian Pertama **Susunan Organisasi** Pasal 8

- (1) Susunan organisasi LPPL Radio RALITA terdiri atas :
  - a. Dewan Pengawas; dan
  - b. Dewan Direksi;
- (2) Susunan organisasi LPPL Radio RALITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua **Dewan Pengawas** Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dengan ketentuan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua berdasarkan keputusan rapat Anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
  - e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
  - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
  - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
  - h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
  - i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
  - j. nonpartisan.
- (2) Tata cara, tata tertib pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
  - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio RALITA;
  - g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari DPRD
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf c dan huruf f ditetapkan setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis tentang rencana pemberhentian dimaksud.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian dimaksud dinyatakan batal.

## Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati.
- (3) Jika anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi;
- b. memberikan saran dan nasihat kepada Dewan Direksi dalam menetapkan rencana kerja, rencana anggaran dan program umum LPPL Radio RALITA

## Pasal 15

Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi kegiatan LPPL Radio RALITA
- c. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- d. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai program LPPL Radio RALITA.
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

## Pasal 16

Dewan Pengawas memiliki hak berupa gaji dan tunjangan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Dewan Direksi**

## Pasal 17

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas
- (2) Masa kerja Dewan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

## Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur.

- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Direksi adalah warga negara Indonesia yang :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
  - e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
  - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
  - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
  - h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
  - i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
  - j. nonpartisan.
- (2) Tata cara dan tata tertib pemilihan Anggota Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
  - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio RALITA;
  - g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian dimaksud.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian, maka rencana pemberhentian dimaksud di nyatakan batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (3) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi :
    - 1. kebijakan umum dan rencana strategis;
    - 2. kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
    - 3. kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya.
  - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio RALITA sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
  - c. menetapkan ketentuan teknis operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
  - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan;
  - e. mempersiapkan laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan;
  - f. mewakili LPPL Radio RALITA baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  - g. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar Daerah.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana strategis yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (4) Rencana strategis yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rencana strategis berlaku secara efektif.



## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pegawai LPPL Radio RALITA adalah Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio RALITA yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio RALITA baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

### **Pasal 24**

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LPPL Radio RALITA dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 25**

Di lingkungan LPPL Radio RALITA dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 26**

Persyaratan, pengangkatan pada, dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi, ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PENDANAAN, KEKAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Bagian Pertama**

## **PENDANAAN DAN KEKAYAAN**

### **Pasal 27**

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio RALITA memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
  - a. iuran penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. siaran iklan; dan
  - e. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, merupakan penerimaan Daerah yang untuk selanjutnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio RALITA setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Besaran, tata cara penarikan, penggunaan dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Kekayaan LPPL Radio RALITA merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional.
- (2) Besaran kekayaan LPPL Radio RALITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

**PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 29

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio RALITA.

Pasal 30

- (1) Tahun buku LPPL Radio RALITA adalah tahun takwim.
- (2) LPPL Radio RALITA wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
  - b. gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan LPPL Radio RALITA ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

## Pasal 32

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio RALITA yang menggunakan dana dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN PENYIARAN**  
Bagian Pertama  
**PROGRAMA DAN JARINGAN SIARAN**

## Pasal 33

- (1) LPPL Radio RALITA menyelenggarakan 1 (satu) program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Penyelenggara LPPL Radio RALITA wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

## Pasal 34

- (1) LPPL Radio RALITA dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Radio Republik Indonesia
- (2) LPPL Radio RALITA wajib merelai Radio Republik Indonesia pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

## Bagian Kedua

**ISI DAN KLASIFIKASI ACARA SIARAN**

## Pasal 35

- (1) LPPL Radio RALITA wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Radio RALITA wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL Radio RALITA dilarang:
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (4) Isi siaran LPPL Radio RALITA dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (5) Isi siaran LPPL Radio RALITA yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (6) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

## Pasal 36

- (1) LPPL Radio RALITA wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.

- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Ketiga  
**BAHASA SIARAN**  
Pasal 37

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.

Bagian Keempat  
**RALAT DAN ARSIP SIARAN**  
Pasal 38

- (1) LPPL Radio RALITA wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama ;
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 39

- (1) LPPL Radio RALITA wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima  
**SIARAN IKLAN**  
Pasal 40

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio RALITA harus telah dibentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio RALITA belum terbentuk, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan pengelolaan LPPL Radio RALITA.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 20 Desember 2010

BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 8 April 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**